



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 335/Pdt. P/2017/PA Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Ruse bin Lamade, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Salompare, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I**;

Syamsul Rijal bin Lajang, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lonra, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 5 Juli 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register nomor 335/Pdt. P/2015/PA Skg., tanggal 5 Juli 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari laki-laki Ansar bin Ruse;
2. Bahwa Pemohon II adalah ayah kandung dari perempuan Alfiana Reza binti Syamsul Rijal;
3. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya bernama Ansar bin Ruse tanggal lahir 1 Juli 1999 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Salompare, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan calon istrinya anak Pemohon II bernama Alfiana Reza binti Syamsul Rijal, lahir 27 Desember 2002 (14 tahun 6 bulan), agama

Hal 1 dari 12 hal. Pen.No.335/Pdt.P/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Lonra, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan anak Pemohon II belum mencapai 16 tahun oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor: B.333/Kua.21.24.04/PW.01/7/2017, tanggal 4 Juli 2017 dan Nomor: B.216/Kua.21.24.09/PW.01/6/2017, tanggal 22 Juni 2017;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
7. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula anak Pemohon II berstatus gadis dan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama, **Ansar bin Ruse** untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama, **Alfiana Reza binti Syamsul Rijal**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Hal 2 dari 12 hal. Pen.No.335/Pdt.P/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim menjelaskan bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termasuk perkara voluntair, namun Majelis Hakim tetap menasihati para Pemohon agar para Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun, tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan tambahan penjelasan oleh para Pemohon sendiri yaitu bahwa maksud para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah disampaikan kepada Imam setempat/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah oleh karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun dan 16 tahun, maka disarankan oleh Imam setempat untuk lebih dahulu mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa anak para Pemohon telah memberikan keterangan di dalam persidangan yang intinya menyatakan anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah saling kenal dan pacaran bahkan sudah dilamar dan lamarannya sudah diterima oleh Pemohon II dan sudah ditentukan pernikahannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, nomor B.333/ KUA.21.24.09/PW.01/7/2017, perihal penolakan pernikahan An. Ansar bin Ruse yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, tertanggal 4 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P1;
2. Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, nomor B.216/ KUA.21.24.09/PW.01/7/2017, perihal penolakan pernikahan An. Alfiana Reza binti Syamsul Rijal yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, tertanggal 22 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Ruse, No. 7313070106090007, tanggal 6 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan

Hal 3 dari 12 hal. Pen.No.335/Pdt.P/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan Sipil, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga An. Syamsul Rijal, No. 7313072411090002, tanggal 23 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Ansar Nomor 7313-LT-14032017-0013 tanggal 14 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Alfiana Reza Nomor 7313-LT-13082016-0046 tanggal 24 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

Bahwa di persidangan para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, masing-masing bernama:

1. Nyompa bin Rahman umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tambak, bertempat kediaman di Salompare, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena Pemohon I adalah kemandakan saksi;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Ansar bin Ruse dengan Alfiana Reza binti Syamsul Rijal, namun belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena umur anak Pemohon I baru 18 tahun dan anak Pemohon II baru 14 tahun 6 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mau dinikahkan meskipun anak Pemohon I baru berumur 18 tahun dan anak Pemohon II berumur 14 tahun lebih karena anak Pemohon I dan II tersebut telah menjalin hubungan cinta;
 - Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon 1 dan II khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela yang memalukan keluarga;

Hal 4 dari 12 hal. Pen.No.335/Pdt.P/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon I dan Pemohon II pergi berdua;
- Bahwa kedua anak tersebut tidak ada larangan dalam agama untuk menikah karena keduanya tidak ada hubungan darah dan juga tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I telah melamar anak Pemohon II dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dan anak Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum ditentukan hari pernikahannya sebelum ada penetapan dari Pengadilan Agama;

2. Anwar bin Sukkuru, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan Proyek, tempat kediaman di Lonra, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I bermaksud menikahkan anaknya Ansar bin Ruse dengan anak Pemohon II Alfiana Reza binti Syamsul Rijal sedang umurnya baru 18 tahun dan 14 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon I sudah melamar anak Pemohon II dan rencana pernikahannya telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, akan tetapi ditolak untuk dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon I Ansar bin Ruse dan calon istrinya anak Pemohon II Alfiana Reza binti Syamsul Rijal sudah saling kenal dan saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon I Ansar bin Ruse sudah patut dinikahkan dengan anak Pemohon II Alfiana Reza binti Syamsul Rijal karena sudah pintar mengurus rumah tangga, begitu juga anak Pemohon I sudah punya pekerjaan tetap sebagai pengusaha;
- Bahwa status anak Pemohon I Ansar bin Ruse adalah jejaka dan anak Pemohon II Alfiana Reza binti Syamsul Rijal berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon I Ansar bin Ruse dan anak Pemohon II Alfiana Reza binti Syamsul Rijal tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak pernah sesusuan;

Hal 5 dari 12 hal. Pen.No.335/Pdt.P/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak Pemohon I Ansar bin Ruse dengan anak Pemohon II Alfiana Reza binti Syamsul Rijal belum ditentukan hari pernikahannya sebelum ada penetapan dari Pengadilan Agama.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan kesimpulannya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti lagi, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa anak para Pemohon bernama Ansar bin Ruse lahir pada tanggal 1 Juli 1999, dan Alfiana Reza binti Syamsul Rijal dan para Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun karena umur anak para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan untuk menikah, sehingga pelaksanaan akad nikah ditangguhkan dulu karena para Pemohon sudah menyampaikan kepada Pembantu PPN dan Pembantu PPN tidak mau mencatat perkawinan tersebut tanpa izin dari Pengadilan Agama karena umur anak para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap maksud para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menyarankan agar para Pemohon menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara volunteir artinya hanya terdapat satu pihak (pihak Pemohon) tanpa pihak Termohon, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Hal 6 dari 12 hal. Pen.No.335/Pdt.P/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon agar Pengadilan mengizinkan para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anak laki-laknya bernama Ansar bin Ruse dengan anak perempuannya bernama Alfiana Reza binti Syamsul Rijal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan anak Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan anak Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kartu keluarga Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kartu keluarga Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kutipan akta kelahiran anak Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P6 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kutipan akta kelahiran anak Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal 7 dari 12 hal. Pen.No.335/Pdt.P/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai dalil-dalil para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil-dalil para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung Ansar bin Ruse dan Pemohon II adalah ayah kandung Alfiana Reza binti Syamsul Rijal;
- Bahwa Ansar bin Ruse lahir pada tanggal 1 Juli 1999 dan Alfiana Reza binti Syamsul Rijal lahir pada tanggal 27 Desember 2002;
- Bahwa Ansar bin Ruse saling mengenal dan saling mencintai dengan perempuan yang bernama Alfiana Reza binti Syamsul Rijal;
- Bahwa Ansar bin Ruse sudah melamar anak Pemohon II Alfiana Reza binti Syamsul Rijal dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon I Ansar bin Ruse masih berstatus jejak dan anak Pemohon II Alfiana Reza binti Syamsul Rijal berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada larangan anak Pemohon I Ansar bin Ruse menikah dengan anak Pemohon II Alfiana Reza binti Syamsul Rijal;

Hal 8 dari 12 hal. Pen.No.335/Pdt.P/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon akan merasa malu apabila pernikahan anak para Pemohon ditunda;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon sudah tidak bisa lagi ditunda karena anak tersebut sudah saling mencintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para Pemohon tersebut, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon, Ansar bin Ruse, lahir pada tanggal 1 Juli 1999 dan Afiana Reza binti Syamsul Rijal lahir pada tanggal 27 Desember 2002;
- Bahwa anak Pemohon I Ansar bin Ruse sudah melamar anak perempuan Pemohon II yang bernama Alfiana Reza binti Syamsul Rijal dan lamarannya sudah diterima, dan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah direstui oleh keluarga masing-masing pihak serta atas persetujuan dan kerelaan antara Ansar bin Ruse dengan perempuan bernama Alfiana Reza binti Syamsul Rijal;
- Bahwa para Pemohon sangat mengharapkan izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah melihat langsung anak para Pemohon di muka persidangan, dan ternyata anak tersebut telah nyata tanda-tanda sangat berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan, meskipun usianya baru 18 (delapan belas) tahun dan 14 (empat belas) tahun enam bulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf d penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik pria maupun wanita pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Hal 9 dari 12 hal. Pen.No.335/Pdt.P/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon I bernama Ansar bin Ruse belum mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah bagi seorang laki-laki, dalam hal ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun, namun anak tersebut sangat berkeinginan akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang sangat dia cintai;

Menimbang, bahwa selain itu rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling menjalin hubungan cinta, sehingga apabila pernikahannya ditunda dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa keluarga masing-masing calon mempelai sudah sepakat menyelenggarakan pernikahan anaknya, bahkan anak Pemohon I sudah melamar anak Pemohon II dan lamarannya sudah diterima, jika pernikahan ini masih ditunda akan menimbulkan hal-hal yang kurang etis dimata masyarakat di mana perbuatan anak para Pemohon sering sama-sama sehingga para Pemohon bersikeras agar anaknya tetap mau dinikahkan meskipun dibawa umur;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut tidak ternyata melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon, dan kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda pernikahan tersebut hingga anak Pemohon I berumur 19 (sembilan belas) tahun dan anak Pemohon II berumur 16 (enam belas) tahun, padahal mereka sudah tidak bisa lagi dipisahkan maka kemudahan akan lebih nampak dari pada manfaatnya jika pernikahan mereka ditunda-tunda, mengingat kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**درء المفاسد مقدم علي جلب
المصالح**

Artinya: "Meninggalkan kemudahan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di muka, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I, **Ansar bin Ruse** untuk menikah dengan anak Pemohon II, **Alfiana Reza binti Syamsul Rijal**;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 Hijeriah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, MH. Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Narniati, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Jusmah

Dra. Hj. Dzakiyyah, MH.

ttd.

Dra. Narniati, SH., MH.

Hal 11 dari 12 hal. Pen.No.335/Pdt.P/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Muzdalifah, SH.

Perincian biaya:

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 350.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).--

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Dra. Saripa Jama

Hal 12 dari 12 hal. Pen.No.335/Pdt.P/2017/PA Skg.